SOSIALISASI PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DI RUMAH QUR'AN AL-AZHAR AL-SYARIF MANARAP

Muhammad Rifqi Hidayat dan Iman Setya Budi
Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : *rifqihidayat91@gmail.com*

ABSTRAK

Bank syariah memiliki perbedaan karakteristik dari bank konvensional, yaitu bahwa bank syariah bersih dari praktik bunga dan riba yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pentingnya menabung di bank syariah ini perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak muslim di Indonesia. Maka melalui program pengabdian kepada masyarakat ini tim penyusun melakukan sosialisasi kepada para santri cilik di Rumah Qur'an al-Azhar al-Syarif Desa Manarap Tengah mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, sehingga nantinya para siswa tersebut ketika dewasa dapat lebih mengutamakan untuk bertransaksi di bank syariah daripada bank konvensional.

Kata Kunci : Bank Syariah, Bank Konvensional

ABSTRACT

Sharia banks have different characteristics from conventional banks, that Islamic banks are free of interest and usury practices that are forbidden by religion. Therefore, knowledge about the importance of saving in this sharia bank needs to be instilled early on to Muslim children in Indonesia. So through the program of dedication to the community, the team disseminates to the santri cilik in Qur'an House al-Azhar al-Sharif of Manarap Tengah Village about the difference between syariah bank and conventional bank, so that in their future the students can prioritize to transact in sharia banks rather than conventional banks.

Keywords : Islamic Bank, Conventional Bank

PENDAHULUAN

Karakteristik dasar dari perbankan syariah melarang penerapan bunga atau riba dan melarang transaksi berdasarkan spekulasi, membuat bank syariah identik sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil, dan hal inilah yang menjadi keunggulan kompetitif bagi bank syariah. Operasional bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil ini ternyata menjadi solusi

terhadap wabah penyakit *negative spread* yang dialami oleh bank konvensional. Hal ini diakibatkan oleh konsekuensi dari sistem bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional, dimana bank harus menanggung rugi dalam sektor kegiatan usaha penghimpunan dananya ketika suku bunga kredit lebih rendah dibandingkan suku bunga simpanan (dana pihak ketiga yang disimpan di bank).

Oleh karena itu, bertransaksi di bank syariah tentu harus menjadi pilihan utama bagi umat Islam. Bertransaksi di bank konvensional yang memakai sistem bunga tentu sangat berbahaya mengingat adanya unsur *Maysir*, *Gharar*, bahkan *Riba* ke dalam produk-produk yang ditawarkan bank konvensional tersebut yang dapat mengakibatkan dosa berkepanjangan. Sedangkan Allah sendiri secara jelas melarang praktik riba tersebut dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*

Perbankan syariah secara prinsip dan praktek memiliki perbedaan mendasar dari sistem perbankan konvensional, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Perbedaan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2.	*Return* yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	*Return* baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3.	Perjanjian dibuat dalam akad yang sesuai dengan syariah.	Perjanjian menggunakan hukum positif
4.	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga *falah oriented* yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur.
6.	Dewan Pengawas terdiri dari BI, OJK, Bapepam, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.	Dewan Pengawas terdiri dari BI, OJK, Bapepam dan Komisaris.
7.	Penyelesaian sengketa diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, dan melalui peradilan agama sebagai jalan terakhir.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

Sayangnya, tidak sedikit umat Islam yang masih memilih menabung atau berhutang di bank konvensional. Padahal umat Islam adalah pangsa pasar utama dari bank syariah tersebut. Salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat pemahaman umat Islam itu sendiri terhadap bank syariah. Hingga saat ini, sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang bank syariah dan produk-produk yang terdapat di perbankan syariah.

Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pentingnya menabung di bank syariah ini perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak muslim di Indonesia. Maka melalui program pengabdian kepada masyarakat ini penyusun mengusulkan untuk melakukan sosialisasi kepada para santri cilik di Rumah Qur'an al-Azhar al-Syarif Desa Manarap Tengah mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, sehingga nantinya para siswa tersebut ketika dewasa dapat lebih mengutamakan untuk bertransaksi di bank syariah daripada bank konvensional.

KHALAYAK SASARAN

Sosialisasi tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional ini ditujukan bagi santri di Rumah Qur'an al-Azhar al-Syarif Desa Manarap Tengah, di mana santri yang mengikuti sosialisasi adalah sebanyak 41 orang.

METODE

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim adalah melalui metode tatap muka dengan para santri. Pada pertemuan tersebut, tim melakukan sosialisasi tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dan keunggulan-keunggulan dari bank syariah. Setelah penyampaian materi, dilaksanakan tanya jawab dengan para santri.

PEMBAHASAN

Setelah mengikuti kegiatan ini para santri diharapkan mendapatkan pengetahun mengenai bank syariah dan perbedaannya dengan bank konvensional menurut hukum Islam, serta diharapkan agar para santri dapat memahami karakteristik bank syariah tersebut dengan baik. Nilai ekonomisnya antara lain adalah mengurangi beban pesantren untuk mengundang pihak Dewan Syariah Nasional untuk memberikan sosialisasi secara langsung yang kemungkinan memakan biaya cukup besar.

Program sosialisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi para siswa untuk menabung dan bertransaksi di bank syariah. Pengetahuan tersebut

juga sekaligus diharapkan dapat menjadi modal utama bagi para siswa untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang dimilikinya tentang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan lebih umum lagi tentang permasalahan Fikih Kontemporer.

FOTO KEGIATAN

KESIMPULAN

Bank syariah memiliki perbedaan karakteristik dari bank konvensional, yaitu bahwa bank syariah bersih dari praktik bunga dan riba yang dilarang oleh agama. selain itu bank syariah memiliki keunggulan dibandingkan bank konvensional dari sisi ukhrawinya.

DAFTAR PUSTAKA

Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fiqih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan: Pustaka Widyasarana, 1995.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013